



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL RIVAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan piutang secara tertib, efisien, ekonomis dan transparan, pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai selaku Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan pengelolaan piutang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 18).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL RIVAI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai yang selanjutnya disebut RSUD dr. Abdul Rivai adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Berau yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan spesialisasi sesuai dengan kemampuannya.

6. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD dr.Abdul Rivai.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD dr.Abdul Rivai, yang disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan bagi BLUD RSUD dr. Abdul Rivai dalam melaksanakan pengelolaan utang piutang dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan utang piutang secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat.

### BAB II PENGELOLAAN PIUTANG

#### Pasal 3

- (1) BLUD RSUD dr. Abdul Rivai dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD RSUD dr.Abdul Rivai melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti valid dan sah.

#### Pasal 4

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Peneliti dari unsur terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri :
  - a. Inspektorat;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dewan Pengawas BLUD;
  - d. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
  - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - f. RSUD dr. Abdul Rivai.

BAB III  
PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 5

Penghapusan Piutang meliputi:

- a. persyaratan penghapusan piutang BLUD;
- b. kewenangan;
- c. Penatausahaan;
- d. Kadaluwarsa;
- e. Penelitian; dan
- f. Tata cara penghapusan.

BAB IV  
PERSYARATAN PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD

Pasal 6

- (1) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi kewajiban pokok piutang, sanksi administrasi dan/atau ongkosnya yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang.
- (2) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan apabila piutang BLUD tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (3) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang BLUD tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (4) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan terhadap piutang BLUD yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- (5) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
  - a. perencanaan;
  - b. penelitian;
  - c. penghapusan piutang BLUD secara bersyarat; dan
  - d. penghapusan piutang BLUD secara mutlak.

Pasal 7

- (1) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. kemampuan penanggung utang;
  - b. kondisi penanggung utang;
  - c. fungsi layanan BLUD; atau
  - d. dokumen sebagai dasar penagihan piutang BLUD tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di pengelolaan keuangan BLUD.

- (2) Penghapusan piutang BLUD dengan mempertimbangkan kemampuan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. penanggung utang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta atau warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak ditemukan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Ketua RT setempat;
  - b. penanggung utang tidak mempunyai harta kekayaan lagi berdasarkan hasil penelitian setempat yang dilakukan oleh Tim; atau
  - c. penanggung utang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi Piutang BLUD nya.
- (3) Penghapusan piutang BLUD dengan mempertimbangkan kondisi Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penanggung utang menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari Instansi yang berwenang sehingga Penanggung Utang tidak dapat melanjutkan usahanya dan karenanya mengalami pailit;
  - b. dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika Penanggung Utang mempunyai ahli waris atau kuasanya yang dapat melanjutkan usahanya;
  - c. penanggung utang terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Perangkat Daerah yang berwenang;
  - d. penanggung utang tidak dapat diketemukan lagi karena :
    1. penanggung utang pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari Ketua RT; atau
    2. penanggung utang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang berdasarkan surat dari Kantor Imigrasi setempat; atau
  - e. penanggung utang badan bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Utang tidak dapat ditemukan.
- (4) Penghapusan piutang BLUD dengan mempertimbangkan fungsi layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. fungsi pelayanan yang diberikan memang merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah sebagai wujud pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat;
  - b. fungsi pelayanan yang diberikan berfungsi untuk menjamin ketertiban dan kemaslahatan umum; dan
  - c. fungsi pelayanan tertentu yang oleh Pemerintah Daerah dianjurkan untuk tidak dipungut sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB V KEWENANGAN

### Pasal 8

- (1) Bupati atau Pimpinan BLUD dapat menghapus piutang BLUD sebagaimana Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kadaluwarsa.

- (2) Penghapusan piutang BLUD dilakukan oleh :
  - a. Pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Penanggung Utang;
  - b. Pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang; dan
  - c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang.

## BAB VI PENATAUSAHAAN

### Pasal 9

- (1) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang BLUD dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atas penatausahaan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD dapat melakukan perencanaan penghapusan piutang BLUD.
- (3) Kegiatan perencanaan penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. menginventarisasi Objek dan Subjek Piutang BLUD berdasarkan data base yang dimiliki oleh BLUD;
  - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang BLUD;
  - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi; dan
  - d. membentuk Tim Penghapusan Piutang BLUD.
- (4) Piutang BLUD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang BLUD dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

## BAB VII KEDALUWARSA

### Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan penagihan piutang BLUD kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya piutang BLUD, kecuali apabila Penanggung Utang melakukan kesengajaan melalaikan kewajiban membayar piutang BLUD.
- (2) Kedaluwarsa penagihan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan piutang BLUD dari Penanggung Utang baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran atau Surat Paksa tersebut.

- (4) Pengakuan Piutang BLUD secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Penanggung Utang.

## BAB VIII PENELITIAN

### Pasal 11

- (1) Untuk memastikan keadaan Penanggung Utang BLUD yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian setempat.
- (2) Penghapusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian lapangan terlebih dahulu oleh Tim Peneliti untuk memastikan kebenaran kondisi usaha Penanggung Utang, dan piutang BLUD.

## BAB IX TATA CARA PENGHAPUSAN

### Bagian Kesatu Penghapusan Piutang BLUD Secara Bersyarat

### Pasal 12

- (1) Pada setiap akhir tahun, Pejabat yang menangani piutang di BLUD secara berjenjang menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang BLUD dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang BLUD kepada Pimpinan BLUD.
- (2) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. nama Penanggung Utang;
  - b. alamat Penanggung Utang;
  - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi;
  - d. layanan BLUD;
  - e. jumlah Piutang BLUD yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - f. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
  - g. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
  - h. Perjanjian;
  - i. daftar nominatif per Penanggung Utang.

### Pasal 13

- (1) Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan BLUD dalam bentuk laporan penelitian.
- (2) Laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. nama penanggung utang BLUD;
  - b. alamat penanggung utang BLUD;
  - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi;
  - d. perjanjian;
  - e. layanan BLUD;

- f. tahun piutang BLUD;
- g. besarnya piutang BLUD yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
- i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
- j. Berita Acara Penelitian Lapangan dari Tim Peneliti yang menggambarkan keadaan Penanggung utang yang tidak lagi melakukan aktivitas usahanya, sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang BLUD yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
- k. keterangan hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian setempat.

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan BLUD mencermati laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), dan jika memenuhi persyaratan untuk dihapuskan, Pimpinan BLUD memberi disposisi guna membuat Keputusan Penghapusan Piutang BLUD dalam Keputusan Pimpinan BLUD jika ketetapan piutang BLUD yang akan dihapuskan sejumlah sebagaimana Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (2) Jika ketetapan piutang BLUD yang akan dihapuskan sejumlah sebagaimana Pasal 8 ayat (2) huruf b, maka penghapusan piutang BLUD harus memperoleh persetujuan Dewan Pengawas sebelum dituangkan dalam keputusan Pimpinan BLUD.
- (3) Jika ketetapan piutang BLUD yang akan dihapuskan sejumlah sebagaimana Pasal 8 ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

Atas keputusan penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan penghapusan piutang BLUD secara bersyarat sebagaimana Pasal 6 ayat (5) huruf c dari pembukuan Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Penghapusan Piutang Secara Mutlak

#### Pasal 16

- (1) Dalam batas waktu 2 (dua) tahun Piutang BLUD yang telah dihapuskan secara bersyarat sebagaimana Pasal 14 dapat dilakukan penghapusan piutang secara mutlak.
- (2) Prosedur penghapusan piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. daftar Piutang BLUD yang telah dihapuskan secara bersyarat diserahkan oleh Tim Peneliti kepada Pimpinan BLUD dan selanjutnya disampaikan ke KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang sesuai Peraturan perundang-undangan.
  - b. penyerahan daftar piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi dengan :
    - 1. surat Pengantar Penyerahan dari Pimpinan BLUD;
    - 2. identitas Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
    - 3. sisa Piutang BLUD yang akan dihapuskan;
    - 4. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet; dan
    - 5. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lainyang terkait.

- (3) Atas penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang akan memberikan pertimbangan hukum.
- (4) Pertimbangan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menjadi rujukan bagi Pimpinan BLUD untuk mengusulkan penghapusan Piutang BLUD secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf d.

#### Pasal 17

Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dapat diusulkan untuk dihapus secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf d setelah adanya uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memperoleh pertimbangan dari KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang sebagaimana Pasal 16 ayat (3).

#### Pasal 18

Atas pertimbangan dari KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) Pimpinan BLUD memproses usulan keputusan penghapusan piutang piutang BLUD secara mutlak.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 20 Februari 2020

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 20 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI